

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Konsep Implementasi

Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai penerapan, sedangkan penerapan itu sendiri dapat diartikan sebagai proses, cara, perbuatan, penerapan<sup>5</sup>. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dalam hal ini dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan<sup>6</sup>.

Nurdin Usman mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut<sup>7</sup>:

Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Menurut Hanifah Harsono mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut<sup>8</sup> :

---

<sup>5</sup> Poerwodarminto, **Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua**, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Jakarta, 1991, hlm. 374

<sup>6</sup> Solichin Abdul Wahab, **Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara**, Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hlm. 64.

<sup>7</sup> Nurdin Usman, **Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum**, Raja Grafindo Persada, Surabaya 2002, hlm. 70.

<sup>8</sup> Hanifah Harsono, **Implementasi Kebijakan dan Politik**, Rhineka Karsa, Yogyakarta, 2002, hlm. 67

Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik kedalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.

Dengan demikian, dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap selesai dan siap untuk dilaksanakan dengan tujuan untuk menerapkan suatu aturan atau ketentuan yang berlaku terhadap suatu kegiatan atau perbuatan untuk memperoleh tujuan dari aturan atau ketentuan tersebut. Dalam implementasi atau pelaksanaan dari suatu peraturan perundang-undangan atau suatu produk hukum yang berlaku banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor, yang menjadi tolok ukur apakah peraturan perundang-undangan tersebut dapat terlaksana dan dapat ditegakkan sebagaimana mestinya.

## **B. Konsep Kebijakan**

### **1. Kebijakan Publik**

Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sector seperti ekonomi, politik, social, budaya, hukum, dan sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkinya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun local seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota.

Oleh karenanya dalam pembahasan ini penelitian menyajikan teori-teori kebijakan publik, pendekatan dalam studi kebijakan publik hingga proses kebijakan publik. Karena pada hakikatnya perbup kota Jombang tentang pedoman pelaksanaan sistem verifikasi legalitas kayu merupakan salah satu bentuk dari kebijakan publik.

## 2. Pengertian Kebijakan Publik

Secara umum istilah kebijakan dan kebijaksanaan seringkali dipergunakan secara bergantian. Kedua istilah ini terdapat banyak kesamaan dan sedikit perbedaan, sehingga tak ada masalah yang berarti bila kedua istilah itu dipergunakan secara bergantian. Pengertian istilah kebijakan dan kebijaksanaan juga terdapat dalam kamus besar bahasa Indonesia.

a. Kebijakan : kepandaian ; kemahiran; kemahiran Kebijakan berarti :

- 1) Hal bijaksana; kepandaian menggunakan akal budin (pengalaman dan pengetahuan)
- 2) Pimpinan dan cara bertindak (mengenai pemerintah, perkumpulan dan sebagainya)
- 3) Kecakapan bertindak bila menghadapi orang lain (dalam kesulitan dan sebagainya)<sup>9</sup>.

b. Istilah kebijaksanaan biasanya digunakan untuk perbuatan yang baik, menguntungkan atau positif. Kebijaksanaan berarti :

- 1) Pandai :mahir; selalu menggunakan akal budinya
- 2) Patah lidah; pandai bercakap-cakap

---

<sup>9</sup> Poerwardarmita. *Kebijakan Publik*, Gava Media. Jakarta, 1994, Hlm 115

### 3. Tujuan Kebijakan

Fungsi utama dari Negara adalah mewujudkan, menjalankan dan melaksanakan kebijaksanaan bagi seluruh masyarakat. Hal ini berkaitan dengan tujuan-tujuan penting kebijakan pemerintah pada umumnya, yaitu :

- a. Memelihara ketertiban umum (Negara sebagai stabilisator)
- b. Memajukan perkembangan dari masyarakat dalam berbagai hal (Negara sebagai stimulator)
- c. Memadukan berbagai aktivitas (Negara sebagai coordinator)
- d. Menunjuk dan membagi benda material dan non material (Negara sebagai distributor)<sup>10</sup>.

### 4. Jenis Kebijakan Publik

Menurut James E. Anderson, kebijakan publik dapat di kelompokkan sebagai berikut :

- a. Substantive Policies and Procedural Policies.

Substantive Policies adalah kebijakan yang dilihat dari substansi masalah yang di hadapi oleh pemerintah. Misalnya: kebijakan politik luar negeri, kebijakan di bidang pendidikan, kebijakan ekonomi, dan sebagainya. Dengan demikian yang menjadi tekanan dari substansi policies adanya pokok masalahnya (subject matter) kebijakan.

Procedural Policies adalah suatu kebijakan yang dilihat dari pihak-pihak mana saja yang terlibat dalam perumusan kebijakan publik, serta cara bagaimana suatu kebijakan publik diimplementasikan.

---

<sup>10</sup> Zainal Abidin, *Kebijakan Publik*, Suara Bebas. Jakarta, 2006

b. Distributive, Redistributive, and self Regulatory policies

Distributive policies adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang pemberian pelayanan atau keuntungan bagi individu-individu, kelompok-kelompok, perusahaan-perusahaan atau masyarakat tertentu. Redistributive Policies adalah kebijakan yang mengatur tentang pemindahan alokasi kekayaan, kepemilikan, atau hak-hak di antara kelas-kelas dan kelompok penduduk. Self Regulatory policies adalah kebijakan yang mengatur tentang pembatasan atau pelanggaran perbuatan atau tindakan bagi seseorang atau sekelompok orang.

c. Material Policies adalah kebijakan-kebijakan tentang pengalokasian atau penyediaan sumber -sumber material yang nyata bagi para penerimanya, atau mengenakan beban-beban bagi mereka yang mengalokasikan sumber-sumber material tersebut.

d. Publik Goods and Private goods policies.

Publik goods policies adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang penyediaan barang-barang dan pelayanan-pelayanan untuk kepentingan orang banyak. Private goods policies merupakan kebijakan-kebijakan tentang penyediaan barang-barang atau pelayanan-pelayanan untuk kepentingan perorangan yang tersedia di pasar bebas, dengan imbalan biaya tertentu<sup>11</sup>.

## 5. Proses Kebijakan Publik

Hogwood dan Peters menganggap ada sebuah proses linear pada sebuah kebijakan yaitu policy innovation - policy succession - policy maintenance – policy termination. Policy innovation adalah saat dimana

---

<sup>11</sup> Dwidjowijoto, *Analisis Kebijakan*, Elexmedia Komputindo, Jakarta, 2007

pemerintah berusaha memasukkan sebuah problem baru yang diambil dari hiruk-piruk kepentingan yang ada di masyarakat untuk kemudian dikonstruksi menjadi sebuah kebijakan yang relevan dengan konteks tersebut. Policy succession akan terbentuk setelah aspirasi itu didengar oleh pemerintah dan pemerintah akan mengganti kebijakan yang ada dengan kebijakan baru yang lebih baik. Policy maintenance adalah sebuah pengadaptasian atau penyesuaian kebijakan baru yang dibuat tersebut untuk keep the policy on track. Policy termination adalah saat dimana kebijakan yang ada tersebut dan dianggap sudah tidak sesuai lagi maka kebijakan tersebut dihentikan.

Kebijakan Negara dalam bentuk kebijakan hukum yang disepakati dalam tata urutan kebijakan berkedudukan sebagai kebijakan strategi yang tertinggi. Dari sanalah lahir berbagai kebijakan dalam berbagai aktualisasi yang secara hierarki dimulai dari kebijakan tertinggi setelah undang-undang dasar, (dulu) disebut Garisgaris besar Haluan Negara, hingga pada tingkat terbawah seperti peraturan peraturan daerah.

Kebijakan pemerintah berkaitan dengan system kehidupan nasional yang berada dalam kondisi yang berubah dari waktu ke waktu, ada kesatuan bentuk dalam segala aspek kehidupan social, dan ada saat-saat di mana konflik dapat diredam dengan upaya penciptaan kesatuan bentuk dalam segala aspek kehidupan social, dan ada saat semua konflik harus dikembangkan dalam alam demokratis guna pemberdayaan yang diharapkan. Hal ini akan berbeda-beda pula dalam setiap konteks kehidupan, seperti konteks politik, administrasi Negara dan pemerintahan

daerah.

Kebijakan adalah isi yang menjadi komitmen dari kebijakan, sedangkan pelaku kebijakan yang disebut pula sebagai stakeholder. Adapun yang dimaksudkan dengan lingkungan adalah keadaan social politik, social budaya, social ekonomi, pertahanan dan keamanan, kehidupan social, nasional, regional, dan internasional, yang secara khusus akan menjadi topic pada pembicaraan selanjutnya.

Dalam konsep lainya seorang mengatakan proses analisis kebijakan public merupakan serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis<sup>12</sup>. Aktivitas politis itu nampak pada serangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan<sup>13</sup>.

### **C. Konsep Peraturan Bupati**

#### **1. Pengertian Peraturan Bupati**

#### **2. Proses Pembentukan Perda Kabupaten**

---

<sup>12</sup> Dunn William, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gajah Mada University Press. Yogyakarta, 1998

<sup>13</sup> Joko Widodo. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*, Bayumedia Publishing, Malang. 2007





## **D. Konsep Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)**

### **1. Ruang Lingkup**

Sistem verifikasi legalitas kayu terdiri dari komponen standar, kelembagaan dan prosedur. Sistem verifikasi legalitas kayu merupakan alat dan mekanisme untuk melakukan verifikasi atas keabsahan kayu yang diperdagangkan atau dipindahtangankan berdasarkan pemenuhan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **2. Pengertian Sistem Verifikasi Legalitas Kayu**

Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) merupakan persyaratan untuk memenuhi legalitas kayu/ produk yang dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak (*Stakeholder*) kehutanan mengenai standar, kriteria, indikator, *verifier*, metode verifikasi dan norma penilaian.

Dalam hal ini standar legalitas SVLK diterapkan di :

- a. Hutan negara yang dikenal oleh BUMN, BUMD, dan Swasta, termasuk di dalamnya pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Alam, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Tanaman.
- b. Hutan negara yang dikelola masyarakat, termasuk di dalamnya : Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa, Hutan Adat, dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR).
- c. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dan Industri lanjutan.
- d. Hutan negara yang tidak berbasis Unit Manajemen, termasuk di dalamnya pemegang izin Pemanfaatan Kayu.

e. Hutan hak/ hutan rakyat/ hutan milik dan areal non hutan<sup>14</sup>.

### 3. Tujuan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)

Tentu ada tujuan mengapa seluruh industri diwajibkan menerapkan SVLK. Tujuan dari penerapan SVLK adalah :

- a. Untuk memastikan bahwa seriap pemegang ijin atau pengelola hutan hak mematuhi dan melaksanakan semua perundang-undangan dan peraturan terkait sektor kehutanan dalam setiap level aktifitasnya. Dengan demikian diharapkan pengelolaan hutan yang lestari di Indonesia dapat diwujudkan.
- b. Mempromosikan kayu legal melalui implementasi standar legalitas pada konsumen, pemasok, dan negara produsen.
- c. Pengakan hukum dan tata kelola kehutanan terhadap produk kayu.
- d. Mendorong sektor swasta untuk menerapkan kebijakan yang terkait dengan pasokan legal.
- e. Trend dalam perdagangan internasional yang memerlukan bukti legalitas.
- f. Komitmen untuk memberantas illegal logging dan perdagangan kayu melalui pengelolaan hutan lestari dan kesejahteraan rakyat.
- g. Membangun suatu alat verifikasi legalitas yang kredibel, efisien, dan adil sebagai salah satu upaya mengatasi persoalan pembalakan liar.
- h. Mempebaiki tata pemerintahan (*governance*) kehutanan Indonesia dan untuk meningkatkan daya saing produk kehutanan Indonesia.
- i. Menjadi satu-satunya sistem legalitas untuk kayu yang berlaku di

---

<sup>14</sup> Sudarwan. Sertifikasi Legalitas Produk Kayu, Siapa Berani ?, Asmindo Komda, Yogyakarta, 2012

Indonesia.

j. Mereduksi praktek pembalakan liar<sup>15</sup>.

#### **4. Standar Verifikasi Legalitas Kayu**

a. Cakupan standar :

- 1) Standar verifikasi legalitas kayu mencakup: (a) standar pada lingkup sumber penghasil kayu atau asal kayu, dan (b) standar pada lingkup pengangkutan kayu, pengolahan, perdagangan atau pemindahtanganan.
- 2) Standar verifikasi legalitas kayu pada lingkup sumber penghasil kayu atau asal kayu meliputi standar untuk:
  - a) Kayu dari hutan negara berbasis Unit Manajemen (UM)
  - b) Kayu dari hutan negara tidak berbasis UM
  - c) Kayu dari hutan hak dan areal non hutan
- 3) Kayu hasil lelang dari sitaan, temuan, dan rampasan yang berasal dari penebangan ilegal tidak termasuk dalam cakupan standar ini.
- 4) Kayu dari Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi (HTHR) diverifikasi berdasarkan pelaku usahanya yaitu BUMN/BUMD/BUMSI atau masyarakat.

b. Standar verifikasi legalitas kayu dari hutan negara berbasis UM

- 1) Kayu dari hutan negara berbasis unit manajemen adalah kayu yang berasal dari hutan produksi yang dikelola dan atau dimanfaatkan oleh unit manajemen berdasarkan kerangka legalitas pengelolaan hutan lestari.
- 2) Standar verifikasi legalitas kayu dari hutan negara berbasis UM

---

<sup>15</sup> Sudarwan. Sertifikasi Legalitas Produk Kayu, Siapa Berani ?, Asmindo Komda, Yogyakarta, 2012

yang pengelolaan dan atau pemanfaatannya dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Swasta Indonesia (BUMSI)

- 3) Standar verifikasi legalitas kayu dari hutan negara berbasis UM yang dikelola dan atau dimanfaatkan oleh masyarakat yang meliputi namun tidak terbatas pada: Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Rakyat (HR), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Desa, Hutan Adat.

c. Standar verifikasi legalitas kayu dari hutan negara tidak berbasis UM

- 1) Kayu dari hutan negara tidak berbasis unit manajemen adalah kayu yang berasal dari kawasan hutan negara yang dimanfaatkan oleh pihak yang diberi Izin Pemanfaatan Kayu atau Izin Lainnya yang Sah.
- 2) Kayu dari hutan negara tidak berbasis unit manajemen dapat berasal dari pembukaan hutan pinjam pakai atau konversi untuk kegiatan non kehutanan.
- 3) Standar verifikasi legalitas kayu dari hutan negara tidak berbasis UM.

d. Standar verifikasi legalitas kayu dari hutan hak dan areal non hutan

- 1) Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
- 2) Standar verifikasi legalitas kayu dari hutan hak dan areal non hutan.
- 3) Standar legalitas kayu untuk pengangkutan, pengolahan, perdagangan dan pemindahtanganan<sup>16</sup>.

---

<sup>16</sup> Tim Kecil Pengembangan Kelembagaan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu, 2008:2

## 5. Kelembagaan Dalam Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)

Dalam penerapan SVLK tentu tidak terlepas dari pihak-pihak atau Lembaga yang terkait didalamnya . Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) memiliki beberapa lembaga dalam pengaturannya, diantaranya adalah :

- a. Badan Pelaksana, anggota dari Badan Pelaksana (BP) merupakan perwakilan dari unsur-unsur Pemerintah, Akademisi, LSM, Bisnis, dan Masyarakat.
- b. Lembaga Akreditasi yaitu Komite Akreditasi Nasional (KAN), Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI), yaitu perusahaan berbadan hukum milik negara atau swasta yang diakreditasi oleh KAN untuk menilai kinerja atau verifikasi legalitas kayu guna mendapatkan sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).  
Contoh : PT. Sucofindo (PERSERO telah diakreditasi KAN berdasarkan hasil rapat KAN COUNCIL tanggal 4 Juni 2010 dengan nomor akreditasi LVLK-002-IDN).
- c. Auditee yaitu pemegang izin atau unit manajemen yang dinilai oleh Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) untuk mendapatkan sertifikat VLK.
- d. Lembaga Penyelesaian Keberatan, merupakan perwakilan dari unsur-unsur Pemerintah, Akademisi, LSM, Bisnis, dan Masyarakat.
- e. Lembaga Pemantau Independen (LPI) yaitu lembaga yang melakukan pemantauan terhadap proses sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Setiap lembaga yang terkait memiliki tugas dan fungsinya masing masing, dimana lembaga tersebut terdiri dari unsur-unsur berbagai pihak. Adanya berbagai pihak yang terlibat untuk membuktikan bahwa sertifikasi yang dilakukan secara transparan dan dapat diketahui oleh berbagai pihak sehingga tidak muncul kecurigaan terhadap kegiatan verifikasi pada produk kayu yang bersangkutan. Dengan kondisi yang seperti ini akan membuat pasar nasional maupun internasional tidak memandang sebelah mata akan verifikasi yang dilakukan serta memberikan respon positif terhadap proses verifikasi<sup>17</sup>.

## **6. Proses Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)**

Sistem verifikasi legalitas kayu dilakukan atas dasar prinsip kredibel, efisien, dan adil. Dalam penjabarannya, verifikasi melibatkan berbagai macam unsur dalam proses pengambilan data dan keputusan. Jumlah anggota tim penilai lapangan akan diatur oleh Badan Pelaksana (BP). Tahapan SVLK sebagai berikut <sup>18</sup>:

### **a. Pengajuan Permohonan Sertifikasi**

Dalam hal pengajuan permohonan sertifikasi legalitas kayu, industri harus mengirimkan Aplikasi Sistem Sertifikasi dan Kuisisioner SVLK yang telah diisi kepada Lembaga Sertifikasi, dengan alamat sesuai dengan yang tertulis pada aplikasi atau dapat juga diserahkan kepada Lembaga Sertifikasi.

---

<sup>17</sup> Tim Kecil Pengembangan Kelembagaan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu, 2008:2

<sup>18</sup> [www.wwf.or.id/gftn](http://www.wwf.or.id/gftn)

**b. Tinjauan Dokumen dan sistem**

Sebelum dilakukan penilaian lapangan, industri harus terlebih dahulu mengirimkan data dan dokumen legalitas perusahaan (daftar dokumen terlampir) untuk dilakukan audit tinjauan dokumen oleh tim audit Lembaga Sertifikasi.

**c. Publikasi**

Sebelum melakukan penilaian lapangan, Lembaga Sertifikasi akan mengumumkan atau mempublikasikan rencana penilaian lapangan legalitas kayu pada media massa dan website Kementerian Kehutanan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum penilaian lapangan.

Selanjutnya Lembaga sertifikasi juga akan mengumumkan atau mempublikasikan hasil keputusan sertifikasi (jika industri LULUS dalam sertifikasi) pada media massa dan website Kementerian Kehutanan.

**d. Penilaian Lapangan :**

Kegiatan penilaian lapangan dilakukan oleh tim audit Lembaga Sertifikasi pada lokasi industri. Dalam melakukan penilaian lapangan, tim audit Lembaga Sertifikasi harus didampingi oleh perwakilan perusahaan (Management Representatif) yang dikuasakan oleh manajemen perusahaan dengan Surat Kuasa atau Surat Tugas' Keputusan Sertifikasi :

Unit Manajemen dikatakan lulus dalam sertifikasi legalitas kayu dan diberikan Sertifikat Legalitas Kayu jika semua norma penilaian untuk setiap verifier pada standar Verifikasi Legalitas Kayu "Memenuhi". Dalam hal hasil verifikasi "Tidak Memenuhi", maka Lembaga Sertifikasi akan menyampaikan laporan hasil verifikasi kepada Unit Manajemen dan

memberikan kesempatan untuk memperbaiki verifier yang “Tidak Memenuhi” dengan batas waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kalender sejak-industri menerima laporan hasil verifikasi. Dalam hal pengambilan keputusan hasil verifikasi “Memenuhi” atau “Tidak Memenuhi” dilakukan oleh Pengambil Keputusan (Panel Review) yang didasarkan oleh laporan auditor.

**e. Penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu**

Sertifikat Legalitas Kayu yang diterbitkan berlaku selama 3 tahun dan setelahnya dapat dilakukan perpanjangan untuk 3 tahun selanjutnya

**f. Pengawasan Sertifikasi/Surveillance**

Pengawasan terhadap industry yang telah mendapatkan sertifikat legalitas Kayu dilakukan dengan audit surveillance/penilikan selambat-lambatnya 12' (dua belas) bulan sejak pertemuan penutup (closing meeting) audit sebelumnya. Audit surveillance ini dilakukan setiap tahun selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu.

**7. Dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk pelaksanaan audit SVLK**

Dokumen yang dibutuhkan untuk pelaksanaan SVLK yaitu <sup>19</sup> :

**Legalitas Industri :**

- a. Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahan Terakhir
- b. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)
- c. Izin Gangguan (HO)
- d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

---

<sup>19</sup> [www.wwf.or.id/gftn](http://www.wwf.or.id/gftn)



- f. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) NPWP
- g. Dokumen AMDAL/UKL-UPL/SPPL
- h. IUIPHHK dan IUI
- i. Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (jika ada)
- j. RPBBI dan pelaporannya (khusus IUIPHHK)

**Dokumen Bahan Baku :**

- a. Dokumen Kontrak/Perjanjian jual beli/Bukti jual beli bahan baku
- b. Berita Acara Serah Terima Kayu
- c. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) \*untuk kayu impor dan dokumen pendukungnya (Packing List, Invoice, B/L, dan CoO) (\*jika ada impor kayu)
- d. Dokumen angkutan kayu yang sah (SKSKB/FAKB/Nota Angkutan/SAP/FAKO/Nota Perusahaan)
- e. Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO)

**Dokumen Produksi :**

- a. Alur Proses Produksi untuk setiap jenis produk
- b. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
- c. Laporan hasil produksi bulanan dan tahunan

**Dokumen Pemasaran Dalam negeri :**

- a. Laporan pemasaran dalam negeri
- b. Dokumen angkutan kayu yang sah (FAKB/FAKO/Nota)

**Ekspor :**

- a. Pemberitahuan Ekspor Barang
- b. Packing List

- c. Invoice
- d. Bill of Lading
- e. Bea Keluar (jika ada)
- f. CITES (jika ada)
- g. Laporan Surveyor (Jika ada)

**Dokumen Keselamatan dan Kesehatan Kerja :**

- a. Prosedur K3
- b. Daftar Peralatan K3
- c. Catatan Kecelakaan Kerja

**Dokumen pemenuhan hak-hak tenaga kerja :**

- a. Daftar Tenaga Kerja
- b. Daftar serikat pekerja atau peraturan perusahaan tentang serikat pekerja
- c. Dokumen Peraturan Perusahaan atau Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)